



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : Feri Pay;
2. Tempat lahir : Kuale'u;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/28 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 005/003, Desa Kualeu. Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

- II 1. Nama lengkap : Gabriel Tapenu;
2. Tempat lahir : Papi;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/10 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Papi, RT. 008, RW. 003, dusun II, Desa Pika, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 01 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 01 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FERI PAY bersama dengan Terdakwa II. GABRIAL TAPENU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor babi betina, umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, warna bulu hitam, terdapat tanda potong telinga bagian kanan.
Dikembalikan kepada saksi Marsel Yeheskial Sanam
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa I Feri Pay memohon keringanan hukuman dengan alasan karena orangtuanya yang sudah lanjut usia, dan Terdakwa I yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



masih memiliki cicilan sepeda motor, serta Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa II Gabriel Tapenu memohon keringanan dengan alasan orangtua Terdakwa sudah lanjut usia, Terdakwa II merupakan anak yatim dan Terdakwa II menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. FERI PAY bersama-sama Terdakwa II. GABRIAL TAPENU pada hari Rabu tanggal 03 Agustus sekira jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang beralamat di hutan belakang rumah HARUN SANAM yang beralamat di Papi, RT 008/ RW 003, Desa Pika, Kecamatan Mollo tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wita, saat Terdakwa I. FERI PAY datang bertamu ke rumah Terdakwa II. GABRIAL TAPENU, ditengah pembicaraan keduanya Terdakwa I. FERI PAY mengajak Terdakwa II. GABRIAL TAPENU dengan bahasa "Mari ko kita pi tangkap be punya babi supaya kita jual" (Ayo kita pergi tangkap saya punya babi supaya kita jual) lalu Terdakwa II. GABRIAL TAPENU menyetujui ajakan Terdakwa I FERI PAY sehingga mereka langsung bergegas menuju ke dalam hutan yang berada di belakang rumah saudara HARUN SANAM, setibanya disana sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa I. FERI PAY bersama-sama Terdakwa II. GABRIAL TAPENU langsung mengejar dan menangkap babi yang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I. FERI PAY berhasil menangkap 1 (satu) ekor babi betina dengan bulu berwarna hitam serta terdapat tanda potongan telinga pada bagian kanan (hetis) dengan dibantu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



Terdakwa II. GABRIAL TAPENU memegang babi tersebut, lalu Terdakwa I. FERI PAY membuka kalung kayu (dalam bahasa daerah disebut nake) yang terdapat pada leher babi tersebut, lalu Terdakwa I. FERI PAY memasukan seekor babi tersebut ke dalam karung yang sedang dipegang oleh Terdakwa II. GABRIAL TAPENU lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa babi yang sudah dimasukkan ke dalam karung menuju rumah saksi NE'A SARLINA MARGARITA TAPATAB dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi NE'A SARLINA MARGARITA TAPATAB serta meminta tolong kepada saksi NE'A SARLINA MARGARITA TAPATAB untuk membantu mencari pembeli yang mau membeli babi tersebut.

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) ekor babi betina dengan bulu berwarna hitam serta terdapat tanda potongan telinga pada bagian kanan (hetis) tersebut para terdakwa gunakan untuk membeli baju dan kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor babi betina dengan bulu berwarna hitam serta terdapat tanda potongan telinga pada bagian kanan (hetis) milik saksi MARSEL YEHESKIAL SANAM berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pika Nomor : 3730.06/15.B/III/2022 tanggal 04 Maret 2022, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARSEL YEHESKIAL SANAM selaku pemilik hewan ternak tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi MARSEL YEHESKIAL SANAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Marsel Yeheskial Sanam**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kehilangan babi;
 - Bahwa babi yang hilang adalah milik Saksi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Papi RT. 008 RW. 003 Desa Pika Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil babi milik Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi memberi makan babi milik Saksi, kemudian siang harinya sekitar pukul 10.00 Wita Saksi hendak memberi makan babi lagi namun babi milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa babi-babi milik Saksi sebelumnya ditempatkan di belakang rumah Bapak Harun Sanam;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang mengambil babi milik Saksi adalah Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi di kantor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu mengatakan mengambil Saksi pada pukul 09.00 Wita;
- Bahwa yang kehilangan babi bukan Saksi saja, namun Bapak Yusuf Sanam juga kehilangan babi dan telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Bapak Yusuf Sanam dan Terdakwa II;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 Saksi melaporkan masalah ini kepada pemerintah desa;
- Bahwa babi milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah satu ekor babi betina berumur 10 (sepuluh) bulan berwarna bulu hitam dan memiliki ciri telinganya dipotong;
- Bahwa Saksi menemukan babi milik Saksi di Desa Ajabaki di rumah Bapak Andreas Sunbanu;
- Bahwa setelah Saksi melihat sendiri babi milik Saksi kemudian Saksi memberitahukan kepada Saudara Andreas Sunbanu kalau itu adalah babi Saksi kemudian Saudara Andreas Sunbanu mengatakan kalau memang itu adalah babi milik Saksi silahkan dibawa pulang karena Saudara Andreas Sunbanu tidak mau ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa kemudian Saksi membawa pulang babi tersebut;
- Bahwa saat Saksi sampai di rumah Saudara Andreas Sunbanu, ia mengatakan kalau babi tersebut dijual oleh Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a dan dibeli oleh Saudara Andreas Sunbanu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh Saudara Andreas Sunbanu baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila Terdakwa II Gabriel Tapenu membawa Surat Keterangan Kepemilikan Ternak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah Bapak Andreas Sunbanu karena Saksi mendapat informasi dari Saudara Yusuf Sanam mengenai babi;
- Bahwa sebelumnya Bapak Yusuf Sanam datang ke rumah Saksi untuk membeli tembakau dan kemudian Bapak Yusuf Sanam menceritakan tentang masalah kehilangan babi miliknya, kemudian Saksi bertanya kepada Saudara Yusuf Sanam apakah masih ada babi lain di rumah Saudara Andreas Sunbanu dan Saudara Yusuf Sanam bilang masih ada lagi 1 (satu) ekor babi di sana;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang untuk mengecek sendiri dan ketika Saksi pergi ke rumah Saudara Andreas Sunbanu untuk mengecek ternyata betul masih ada babi di sana dan memang babi itu milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi membawa pulang Babi milik Saksi, keesokan harinya Saksi melapor ke Kantor Desa, namun dari Kantor Desa tidak kunjung ada penyelesaian sehingga Saksi langsung melapor ke Polsek Siso sekitar tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa babi tersebut benar milik Saksi karena Saksi membelinya dari saudara Metusalak Tuke pada bulan Maret 2022 seharga Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini babi tersebut kalau dijual pasti laku seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi Andreas Anton Sunbanu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kehilangan babi;
- Bahwa babi yang hilang adalah milik Bapak Marsel Yeheskial Sanam pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Papi RT. 008 RW. 003 Desa Pika Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil babi milik Bapak Marsel Yeheskial adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi membeli babi dari Terdakwa II Gabriel Tapenu dengan Mama Ne'a, mereka datang ke rumah Saksi untuk menjual 1 (satu) ekor babi yang mereka bawa memakai karung;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli Babi dari Mama Ne'a di pasar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a menjual babi yang mereka bawa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi karena mereka tidak membawa Surat Keterangan Kepemilikan Ternak dari Desa maka Saksi memberikan terlebih dahulu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan kalau sisanya yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bisa diambil ketika mereka membawa Surat Kepemilikan Ternak dari Desa;
- Bahwa Saksi masih ingat babi yang dibawa oleh Terdakwa II, ciri-cirinya adalah babi tersebut babi betina, berbulu hitam dengan telinga kanan di potong, usia sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sekarang babi tersebut sudah berada pada Saksi Marsel Sanam;
- Bahwa pada waktu itu Bapak Marsel Sanam ke rumah Saksi dan mengatakan mencari babi miliknya, kemudian dia melihat babi yang dijual oleh Terdakwa II dan mengatakan babi tersebut adalah miliknya, sehingga Saksi mengatakan silahkan bawa pulang babi tersebut karena Saksi tidak mau ada masalah di kemudian hari;
- Bahwa yang Saksi dengar Bapak Marsel Sanam datang ke rumah Saksi karena mendapat informasi dari Bapak Yusuf Sanam;
- Bahwa sebelumnya Bapak Yusuf Sanam juga datang ke rumah Saksi mengambil babi miliknya;
- Bahwa Yusuf Sanam datang sendiri ke rumah Saksi untuk mengecek babi yang Saksi beli dari Terdakwa Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a dan Saksi menyarankan kepada Saudara Yusuf Sanam untuk pergi ke kandang mengecek sendiri dan kalau memang Saudara Yusuf Sanam kenal dengan babinya silahkan bawa pulang;
- Bahwa ketika Saudara Yusuf Sanam pergi mengecek ternyata Saudara Yusuf Sanam mengatakan kalau memang benar itu babinya, dan Saksi juga mengatakan silahkan bawa pulang babi tersebut karena Saksi juga belum membayarnya karena mereka mengantarnya dengan tidak membawa Surat Keterangan Kepemilikan Ternak;
- Bahwa Yusuf Sanam datang ke rumah Saksi berdasarkan informasi dari Terdakwa I;
- Bahwa sebelum Yusuf Sanam datang ke rumah Saksi, Terdakwa I datang ke rumah Saksi terlebih dahulu dan menawarkan akan menjual babi, namun saya mengatakan akan menghubungi lagi Terdakwa I apabila Saksi mempunyai uang untuk membeli babi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



- Bahwa Saksi membeli babi Saudara Yusuf Sanam dari Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a;
- Bahwa Yusuf Sanam datang ke rumah Saksi pada tanggal 7 Agustus 2022 sore hari, sedangkan Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a datang menjual babi milik Yusuf Sanam pada pagi harinya;
- Bahwa bapak Marsel Sanam datang ke rumah Saksi pada pagi hari tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa uang milik Saksi sebesar Rp500.000,00 untuk membeli babi tidak kembali dan Saksi tidak menagihnya karena Saksi mendengar kalau kejadian ini sudah dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Saksi Ne'a Margarita Tapatab, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kehilangan babi;
- Bahwa babi yang hilang adalah milik Bapak Marsel Yeheskial Sanam pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Papi RT. 008 RW. 003 Desa Pika Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil babi milik Bapak Marsel Yeheskial adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Terdakwa II ke rumah Andreas Sunbanu untuk menjual babi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II Gabriel Tapenu datang kerumah Saksi dan meminta tolong untuk Saksi yang mengantarkannya kerumah Saudara Andreas Sunbanu;
- Pada waktu itu Terdakwa II Gabriel Tapenu datang sendiri ke rumah Saksi sedangkan Terdakwa I Feri Pay menunggu di rumah Terdakwa II Gabriel Tapenu;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa II menjual babi ke rumah Andreas Sunbanu sudah dua kali, yang pertama tanggal 3 Agustus 2022 dan yang kedua tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi mengantarkan dengan cara menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Saudara Andreas Sunbanu baru membayar Rp500.000,00



(lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan;

- Saksi tahu itu babinya Terdakwa II Gabriel Tapenu karena Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Terdakwa II Gabriel Tapenu mengaku kalau itu babinya;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah jual-beli babi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

4. Saksi Yusuf Arimatia Sanam, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kehilangan babi;
- Bahwa babi yang hilang adalah milik Bapak Marsel Yeheskial Sanam pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Papi RT. 008 RW. 003 Desa Pika Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil babi milik Bapak Marsel Yeheskial adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2022, Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor babi dan kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa I Feri Pay untuk membantu mencarikan 1 (satu) ekor babi milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Feri Pay memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa I Feri Pay telah menemukan babi Saksi yang hilang dan berada di rumah Saudara Andreas Sunbanu, sehingga kemudian Saksi mendatangi rumah Saudara Andreas Sunbanu pada hari itu juga;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saudara Andreas Sunbanu Saksi menyampaikan maksud dan kedatangan Saksi untuk memberitahukan bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor babi dan setelah Saksi memberitahukan ciri-ciri babi tersebut kemudian Saudara Andreas Sunbanu menyuruh Saksi untuk mengecek langsung 2 (dua) ekor babi yang berada di kandang milik Bapak Andreas Sunbanu;
- Bahwa saat itu Bapak Andreas Sunbanu mengatakan dua ekor babi tersebut dibawa oleh Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a, lalu Saksi mengenali salah 1 (satu) ekor babi tersebut adalah babi milik Saksi sehingga Saudara Andreas Sunbanu menyuruh Saksi untuk langsung membawa pulang babi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga Saudara Andreas Sunbanu berpesan kepada Saksi apabila ada orang di kampung yang merasa kehilangan babi silahkan untuk datang dan mengecek sendiri 1 (satu) ekor babi yang masih berada di rumah Saudara Andreas Sunbanu;
- Bahwa Saudara Andreas Sunbanu mengatakan kalau kedua babi tersebut yang dibawa oleh Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a dan babi milik Bapak Marsel Sanam dibeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayarkan sepenuhnya oleh Saudara Andreas Sunbanu karena Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a belum membawa Surat Keterangan Kepemilikan Ternak;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2022 ketika Saksi pergi membeli tembakau di kios Saudara Marsel Sanam dan bertemu dengan Saudara Marsel Sanam kemudian Saudara Marsel Sanam menceritakan kepada Saksi kalau babi betina miliknya ada yang hilang umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dengan ciri-ciri warna buluh hitam, terdapat tanda potongan telinga bagian kanan pada tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kalau Saksi juga telah kehilangan 1 (satu) ekor babi pada tanggal 7 Agustus 2022 namun sudah ditemukan di rumah Saudara Andreas Sunbanu dan sudah diselesaikan masalahnya, dan Saksi juga mengatakan kepada Saudara Marsel Sanam bahwa memang ada lagi 1 (satu) ekor babi di rumah milik Saudara Andreas Sanam dengan ciri-ciri seperti yang Saudara Marsel Sanam ceritakan, lalu Saksi menyuruh Saudara Marsel untuk pergi dan mengecek langsung di rumah Saudara Andreas Sunbanu;
- Bahwa masalah antara Saksi dengan Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a sudah diselesaikan melalui sidang adat dan hasil dari sidang adat tersebut Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a dikenakan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor babi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Feri Pay di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah korban Marsel Sanam yang kehilangan babi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengambil babi milik Korban Marsel Sanam adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Gabriel Tapenu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa I datang bertamu kerumah Terdakwa II Gabriel Tapenu dan setibanya di rumah Terdakwa II Gabriel Tapenu, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Gabriel Tapenu dengan berkata *"mari ko kita pi tangkap be punya babi supaya kita jual"* (mari kita pergi tangkap Terdakwa I punya babi supaya kita jual) lalu Terdakwa II Gabriel Tapenu menyetujui ajakan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas ke dalam hutan di belakang rumah Saudara Harun Sanam yang beralamat di Desa Papi RT.008 RW.003 Desa Pika Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Gabriel Tapenu langsung mengejar dan menggiring seekor babi dan menangkapnya;
- Bahwa 1 (satu) ekor babi tersebut berciri-ciri umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan degnan warna bulu hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memegang babi tersebut lalu Terdakwa II Gabriel Tapenu juga membantu memegang babi tersebut kemudian Terdakwa I melepaskan kalung kayu yang terdapat pada leher babi dan Terdakwa I memasukkan babi tersebut kedalam karung yang sudah di pegang oleh Terdakwa II Gabriel Tapenu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Mama Ne'a untuk menjual babi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah Mama Ne'a, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak meminjam sepeda motor Mama Ne'a serta meminta bantuan Mama Ne'a untuk membantu menjualnya dan Mama Ne'a menjual babi tersebut di Saudara Andreas Sunbanu;
- Bahwa yang berangkat ke rumah Andreas Sunbanu untuk menjual babi tersebut adalah Terdakwa II Gabriel Tapenu bersama dengan Mama Ne'a, sedangkan Terdakwa I tidak ikut karena sedang mengojek penumpang;
- Bahwa Yang Terdakwa I ketahui Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a menjualnya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan babi tersebut setelah tiba di rumah Mama Ne'a Terdakwa II Gabriel Tapenu bagi bertiga yang pertama untuk Mama Ne'a

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk imbalan karena sudah membantu dan Rp.100.000,- (seratus ribu) lagi untuk bayar jasa sepeda motor Mama Ne'a;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Gabriel Tapenu menitipkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikasih ke Terdakwa I dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) nya lagi untuk Terdakwa II Gabriel Tapenu;
- Bahwa beberapa hari setelah itu Yusuf Sanam (paman kandung Terdakwa I) datang ke Terdakwa I dan menceritakan kalau ia kehilangan babi pada tanggal 7 Agustus 2022 dan menyuruh Terdakwa I untuk membantu mencarikannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mencurigai Terdakwa II Gabriel Tapenu yang mencurinya karena sebelumnya pada tanggal 3 Agustus 2022 kami pernah bersama-sama mencuri babi, lalu saat Terdakwa I sedang mangkal di pangkalan ojek tidak sengaja Terdakwa I melihat Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I membuntuti dari belakang dan Terdakwa II Gabriel Tapenu dan Mama Ne'a menuju rumah Saudara Andreas Sunbanu;
- Bahwa Terdakwa I hanya mencuri satu kali, yang kedua kali Terdakwa II mencuri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Gabriel Tapenu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah korban Marsel Sanam yang kehilangan babi;
- Bahwa benar yang mengambil babi milik Korban Marsel Sanam adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Feri Pay;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa II sedang berada di rumah, kemudian datang Terdakwa I Feri Pay bertamu dan setibanya di rumah, Terdakwa I Feri Pay mengajak Terdakwa II dengan berkata "mari ko kita pi tangkap be punya babi supaya kita jual" (mari kita pergi tangkap Terdakwa II punya babi supaya kita jual) lalu Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I Feri Pay dan kami bergegas ke dalam hutan di belakang rumah Saudara Harun Sanam yang beralamat di Desa Papi RT.008 RW.003 Desa Pika Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Terdakwa II dan Terdakwa I Feri Pay langsung mengejar dan menggiring lalu menangkap 1 (satu) ekor umur

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



kurang lebih 10 (sepuluh) bulan degnan warna bulu hitam dan Terdakwa I Feri Pay memegang babi tersebut lalu Terdakwa II juga membantu memegang babi tersebut kemudian Terdakwa I Feri Pay melepaskan kalung kayu yang terdapat pada leher babi lalu Terdakwa I Feri Pay memasukkan babi tersebut kedalam karung yang sudah di pegang oleh Terdakwa II kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Mama Ne'a;

- Bahwa sesampai di rumah Mama Ne'a, Terdakwa II menjual babi tersebut menggunakan sepeda motor Mama Ne'a dan juga diantar oleh Mama Ne'a ke rumah Bapak Andreas Sunbanu;
- Bahwa Terdakwa II meminta tolong Mama Ne'a untuk menjualkan babi tersebut dengan mengatakan bahwa babi yang Terdakwa II bawa adalah babi milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah mencuri babi sebanyak dua kali, yang pertama babi milik Bapak Marsel Sanam, dan yang kedua babi milik Yusuf Sanam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor babi betina, umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, warna bulu hitam, terdapat tanda potong telinga bagian kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa I Feri Pay datang ke rumah Terdakwa II Gabriel Tapenu. Selanjutnya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I Feri Pay mengajak Terdakwa II Gabriel Tapenu dengan bahasa "Mari ko kita pi tangkap be punya babi supaya kita jual" (Ayo kita pergi tangkap saya punya babi supaya kita jual) lalu Terdakwa II. Gabriel Tapenu menyetujui ajakan Terdakwa I Feri Pay;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke dalam hutan yang berada di belakang rumah saudara Harun Sanam, setibanya disana sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I. Feri Pay bersama-sama Terdakwa II. Gabriel Tapenu langsung mengejar dan menangkap babi yang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I. Feri Pay berhasil menangkap 1 (satu) ekor babi betina dengan bulu berwarna hitam serta terdapat tanda potongan telinga pada bagian kanan (hetis) dengan dibantu Terdakwa II. Gabriel Tapenu memegang babi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Feri Pay membuka kalung kayu (dalam bahasa daerah disebut nake) yang terdapat pada leher babi tersebut, lalu terdakwa I. Feri Pay memasukan seekor babi tersebut ke dalam karung yang sedang dipegang oleh Terdakwa II. Gabriel Tapenu lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa babi yang sudah dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa babi yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil di hutan tersebut adalah milik saksi Marsel Yeheskial Sanam berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pika Nomor : 3730.06/15.B/III/2022 tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menuju ke rumah saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab serta meminta tolong kepada saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab untuk membantu mencarikan pembeli yang mau membeli babi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab bahwa Terdakwa II ingin menjual babi miliknya. Setelah itu karena Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab percaya maka Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab mengantarkan Terdakwa II ke rumah Saksi Anderias Anton Sunbanu untuk menjual babi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Anderias Anton Sunbanu, Terdakwa II dan Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab mengutarakan maksudnya untuk menjual babi tersebut dan Saksi Anderias Anton Sunbanu membeli babi tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anderias Anton Sunbanu baru membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa II dan Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab belum membawa surat keterangan kepemilikan hewan ternak dari desa, dan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan ketika surat-suratnya telah lengkap;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) ekor babi betina dengan bulu berwarna hitam serta terdapat tanda potongan telinga pada bagian kanan (hetis) tersebut para terdakwa gunakan untuk membeli baju dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa Feri Pay dan Gabriel Tapenu dimana Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa Feri Pay dan Gabriel Tapenu sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Para Terdakwa Feri Pay dan Gabriel Tapenu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda yang ada dalam penguasaan pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum bisa keseluruhan atau sebagian benda tersebut adalah adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pasal 100 KUHP menyamakan “ternak” dengan 3 (tiga) jenis binatang yaitu:

- a. hewan-hewan berkuku tunggal;
- b. hewan-hewan memamah biak;
- c. babi;

Menimbang, yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yakni perbuatan pelaku dalam hal kepemilikan suatu benda diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan norma tertulis maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah dilakukan dalam bentuk “turut serta melakukan” serta menunjukkan adanya semacam Kerjasama diantara orang-orang tersebut untuk melakukan tujuan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa I Feri Pay datang ke rumah Terdakwa II Gabriel Tapenu. Selanjutnya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I Feri Pay mengajak Terdakwa II Gabriel Tapenu dengan bahasa “Mari ko kita pi tangkap be punya babi supaya kita jual” (Ayo kita pergi tangkap saya punya babi supaya kita jual) lalu Terdakwa II. Gabriel Tapenu menyetujui ajakan Terdakwa I Feri Pay;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke dalam hutan yang berada di belakang rumah saudara Harun Sanam, setibanya disana sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I. Feri Pay bersama-sama Terdakwa II. Gabriel Tapenu langsung mengejar dan menangkap babi yang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I. Feri Pay berhasil menangkap 1 (satu) ekor babi betina dengan bulu berwarna hitam serta terdapat tanda potongan telinga pada bagian kanan (hetis) dengan dibantu Terdakwa II. Gabriel Tapenu memegang babi tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Feri Pay membuka kalung kayu (dalam bahasa daerah disebut nake) yang terdapat pada leher babi tersebut, lalu terdakwa I. Feri Pay memasukan seekor babi tersebut ke dalam karung yang sedang dipegang oleh Terdakwa II. Gabriel Tapenu lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa babi yang sudah dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa babi yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil di hutan tersebut adalah milik saksi Marsel Yeheskial Sanam berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pika Nomor : 3730.06/15.B/III/2022 tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menuju ke rumah saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab serta meminta tolong kepada saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab untuk membantu mencarikan pembeli yang mau membeli babi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab bahwa Terdakwa II ingin menjual babi miliknya. Setelah itu karena Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab percaya maka Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab mengantarkan Terdakwa II ke rumah Saksi Anderias Anton Sunbanu untuk menjual babi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Anderias Anton Sunbanu, Terdakwa II dan Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab mengutarakan maksudnya untuk menjual babi tersebut dan Saksi Anderias Anton Sunbanu membeli babi tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anderias Anton Sunbanu baru membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa II dan Saksi Ne'a Sarlina Margarita Tapatab belum membawa surat keterangan kepemilikan hewan ternak dari desa, dan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan ketika surat-suratnya telah lengkap;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) ekor babi betina dengan bulu berwarna hitam serta terdapat tanda potongan telinga pada bagian kanan (hetis) tersebut para terdakwa gunakan untuk membeli baju dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I Feri Pay dan Terdakwa II Gabriel Tapenu yang bekerja sama mengambil babi di hutan yang bukan miliknya serta menjual babi yang telah ia tangkap dengan mengaku babi tersebut adalah miliknya adalah telah selaras dengan pengertian unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum terlalu berat apabila dihubungkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa untuk selanjutnya dijatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi betina, umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, warna bulu hitam, terdapat tanda potong telinga bagian kanan, yang telah disita dari Marsel Yeheskial Sanam, maka dikembalikan kepada Marsel Yeheskial Sanam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I Feri Pay dan Terdakwa II Gabriel Tapenu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor babi betina, umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, warna bulu hitam, terdapat tanda potong telinga bagian kanan;

Dikembalikan kepada saksi Marsel Yeheskial Sanam.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Faiz Dhiyaul Haq Nurmanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

2. Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)